

**LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu
Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi D-III Manajemen Pajak*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

NAMA : MARIANI

NPM :1705190001

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU – JL.KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 Telp. (061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh :

NAMA : MARIANI
NPM : 1705190001
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA BINJAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, Juli 2020

Ketua Program Studi

ELIZAR SINAMBELA, SE.,M.Si

Pembimbing

ELIZAR SINAMBELA, SE.,M.Si

Dekan

H. JANURI, SE., MM., M.Si

H. JANURI, SE., MM., M.Si

Kepala SUB Bagian Umum dan
Keuangan Internal KPP Pratama Binjai



M. PARHUSORAN PANGGABEAN

Unggul | Cerdas | Terpercaya

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang penuh dengan ilmu kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dan Penulisan Laporan PPKL yang berjudul **“PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan matakuliah magang pada jurusan Manajemen Perpajakan D3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan laporan PPKL ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis ayahanda tercinta **Zainuddin** dan ibunda **Mariati** yang telah memberikan dukungan moril maupun materil selama penulis mengikuti pendidikan.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP.** sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri, SE MM M.Si** sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan., S.E, M.Si** selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si** selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu **Elizar Sinambela,SE.,M.Si** sebagai Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan laporan
7. Bapak **Riva Ubar Harahap SE,AK,M.Si, CA CPAi** selaku Sekertaris Jurusan Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh Staff dan Pengajar program studi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali penulis dengan ilmupengetahuan.
9. Bapak **Yan Santoso Purba** selaku kepala kantor, Bapak **Marhingga Tamba** selaku kepala sub Penagihan, dan bapak/ibu beserta seluruh Staff Kantor Pelayanan PratamaBinjai.
10. Serta sahabat-sahabat PPL sekaligus teman seperjuangan Kost yaitu **Lusi Puspita Sari, Mimi Arnes, Wardatun Nazli, Nurulfi Rizkyna, dan, Munadiyah Rizky** yang telah mendukung dari awal sampai sekarang

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini masi jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan yang berharga. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Medan,..... Juli 2020

MARIANI

NPM:1705190001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL)	1
B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL).....	2
C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL)	3
BAB II DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	
1. Kajian Teori	
a. Pengertian Sanksi Perpajakan	4
b. Dasar Hukum Sanksi	4
c. Jenis Sanksi Perpajakan	5
d. Pengertian Kepatuhan Pajak	11
e. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	12
f. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	12
g. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	13
2. Deskripsi Data	
a. Sejarah Singkat KPP Pratama Binjai	14
b. Lokasi Geografis KPP Pratama Binjai	18
c. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	18
3. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL)	
a. Jenis dan Bentuk Kegiatan PPL	22
b. Prosedur Kerja.....	22
c. Kendala	23
d. Pemecah Masalah.....	23

A. Analisis dan Pembahasan	26
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	
a. Kesimpulan	29
b. Saran.....	29
DAFTAR PUSTAKA.....	30
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Sanksi Administrasi Berupa Denda.....	5
Tabel II.2 Nama dan Jabatan Pegawai KPP Pratama Binjai.....	21

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur organisasi KPP Pratama Binjai.....	19
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan(PPL)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dewasa ini membawa pengaruh besar bagi seluruh aspek kehidupan. Salah satu dari pengaruh yang biasa kita rasakan adalah tingginya tingkat persaingan dalam memperoleh kesempatan kerja. Hal ini tentunya menjadi pendorong bagi kita untuk dapat menjadi tenaga kerja yang berkualitas dengan sumber daya manusia yang memadai guna meraih peluang yang terbatas.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sebagai salah satu lembaga pendidikan tertinggi, mempunyai program yang lebih menitik beratkan pada system pendidikan profesionalisme. Dengan harapan system tersebut dapat melahirkan sumber daya yang berkualitas, terampil, dan berdisiplin tinggi yang nantinya dapat memenuhi permintaan dunia kerjausaha.

Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menciptakan suatu program yang berkualitas dan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa/i sebelum menyelesaikan studinya. Program tersebut adalah melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL). Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah yang ada di dalam kurikulum D-III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai salah satu prasyarat untuk mendapat gelar Ahli Madya (A.Md).

Melalui PPL, mahasiswa/i berkesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada masa perkuliahan dan mempraktekannya dengan terlibat langsung pada pekerjaan yang diberikan instansi pemerintah agar dapat meningkatkan pengalaman, keahlian, dan memperoleh gambaran dunia kerja nyata. Dengan demikian, Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa/i untuk lebih mengenal dunia kerja. Karena dengan mengikuti PPL, mahasiswa/i dituntut untuk memiliki kompetensi seperti: mandiri, mampu berkomunikasi, memiliki jejaring (*Networking*) yang luas, mampu mengambil keputusan peka terhadap situasi tertentu di dunia luar, dan lain-lain.

B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan(PPL)

Pelaksana Program Pengalaman Lapangan (PPL) ini di praktekkan oleh penulis di Kantor Pelayanan Pajak Binjai, yang beralamat di Jalan Jambi No. 1, Rambung Barat Binjai, KPP Binjai terdiri dari tiga tingkat yang di mana pada lantai dasar yaitu tempat pelayanan untuk wajib pajak dan ruangan kerja Sekretaris, PDI dan Pelayanan, di lantai dua nya yaitu Ruangan WASKON I,II,III &IV dan ada juga ruangan Bendahara, dan Bagian Umum, di lantai tiga nya ada ruangan Pemeriksaan Dan Penagihan, Gudang untuk menyimpan berkas arsip. Dan juga KPP Binjai Memiliki Masjid di Lingkungan Kantor. Penulis mulai PPL dari tanggal 03 Februari sampai tanggal 28 Februari 2020. Jadwal PPL disesuaikan dengan pegawai KPP Pratama Binjai yaitu hari senin sampai dengan jum'at mulai pukul 08.00-17.00 WIB. Adapun yang menjadi ruang lingkup yang mendasar dalam program pengalaman lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Selanjutnya penulis di tempatkan di bagian Penagihan Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penata usahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan(PPL)

1. Tujuan Program Pengalaman Lapangan(PPL)

Adapun tujuan dalam pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana melakukan penagihan terhadap wajib pajak (WP) dan berkas perpajakan;
- 2) Untuk mengetahui bagaimana melakukan kerja sama perpajakan;
- 3) Untuk mengetahui bagaimana penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT)

2. Manfaat Program Pengalaman Lapangan(PPL)

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai pada Program Pengalaman Lapangan (PPL) adalah :

- 1) Penulis dapat mengetahui bagaimana sistem penagihan pajak
- 2) Penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan terhadap Wajib Pajak(WP)
- 3) Penulis dapat mengetahui bagaimana melakukan kerja sama perpajakan

BAB II

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Teori

a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

b. Dasar Hukum

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009, sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan, dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang- Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009 yang berbunyi:

- 1) Untuk surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa pajak.
- 2) Untuk Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
- 3) Sanksi perpajakan juga merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

c. Jenis-jenis Sanksi Perpajakan

Dalam Ketentuan Perpajakan, dikenal dua macam sanksi : Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda (dalam UU ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda atau kenaikan)

Sanksi Administrasi yang terdiri dari:

1. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

Tabel II.1 Sanksi Administrasi Berupa Denda

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1.	7 ayat (1)	SPT Terlambat disampaikan:		
		a. Masa	Rp 100.000 atau Rp 500.000	Per satu
		b. Tahunan	Rp 100.000 atau Rp 1.000.000	Per satu
2.	8 ayat (3)	Pembetulan Sendiri dan Belum disidik	150%	Dari jumlah Pajak yang Kurang bayar
3.	14 ayat (4)	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;	2%	Dari DPP
		Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap	2%	Dari DPP

		PKP Melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak	2%	Dari DPP
--	--	--	----	----------

2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga.

Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian.

3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

b. Sanksi Pidana Pajak

Sanksi Pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar.

Penyebab lainnya adalah wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Sanksi akibat tindakan ini adalah pidana penjara selama 6 tahun paling lama dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.

Di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.

1) Denda pidana

Denda pidana dikenakan kepada wajib pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2) Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran oleh wajib pajak dan pihak ketiga. Ketentuan pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma, sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana. Maka tinggal bagaimana ketentuan mengenai denda pidana tadi diganti dengan pidana kurungan selama sekian waktu.

3) Pidana penjara

Sanksi ini sama halnya pidana kurungan, yaitu hukuman perampasan

kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, tetapi kepada pejabat dan wajib pajak.

c. Yang dikenai sanksi tindak pidana dibidang perpajakan yaitu:

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- 1) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); atau
- 2) menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan atau denda paling tinggi dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sanksi tindak pidana di bidang perpajakan di atas menjadi pidana kurungan paling singkat tiga bulan atau paling lama satu tahun atau denda paling sedikit satu kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

1. Setiap orang yang dengan sengaja:

- 1) tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP); atau
- 2) tidak menyampaikan SPT; atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- 3) menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau
- 4) memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
- 5) tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
- 6) tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara; di pidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi empat

kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sanksi tindak pidana di bidang perpajakan tersebut menjadi pidana penjara paling singkat enam bulan atau paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

1. Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, dihitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana dua kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir 3.
2. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap poin 2 di atas menjadi pidana penjara paling singkat enam bulan atau paling lama dua tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan paling banyak empat kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

1) Daluwarsa

Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang

bersangkutan.

2) Tindak Pidana Mengungkapkan Kerahasiaan Wajib Pajak

Setiap pejabat baik petugas pajak atau pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak (WP) yang menyangkut masalah perpajakan. Pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan WP tersebut dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut:

1. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal kerahasiaan Wajib Pajak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000. Sanksi tindak pidana perpajakan tersebut menjadi pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000.
2. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000. Sanksi tindak pidana perpajakan tersebut menjadi pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.

3) Keterlibatan dan Sanksi bagi Pihak Ketiga

1. Setiap orang yang menurut ketentuan wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000. Sanksi tindak pidana perpajakan tersebut menjadi pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000.
2. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000. Sanksi tindak pidana perpajakan tersebut menjadi pidana kurungan paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 75.000.000.

4. Cara menghindari sanksi pajak

Berikut ini kiat yang bisa diikuti:

- 1) Mengisi SPT dengan jujur, benar dan cermat karena jika terjadi kurang bayar maka kita akan terkena denda senilai 2% hingga 200% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
- 2) Teliti dalam memungut/memotong pajak. jika tidak kita akan terkena sanksi administrasi pajak senilai 50%-100%.
- 3) Mengisi faktur pajak dengan cermat. Anda pun akan terhindar dari denda 2%.
- 4) Jangan memberi faktur pajak palsu.
- 5) Menyetel alarm untuk setiap tenggat pembayaran dan pelaporan pajak.
- 6) Bayar dan lapor pajak secara online.

Nah, khusus untuk poin f, aplikasi OnlinePajak menawarkan kemudahan bagi wajib pajak yang ingin membayar dan melaporkan pajak secara online. Melalui aplikasi OnlinePajak, Anda dapat melakukan pembayaran dan pelaporan pajak di mana pun dan kapan pun.

d. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah:

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Adapun menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa:

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of complince) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

e. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:138) yaitu:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

f. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- 4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

g. Indikator Kepatuhan Pajak

Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu:

1. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
2. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

2. Deskripsi Data

a. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor ini bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak di ubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Medan Utara dan KPP Medan Selatan. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/KMK.01/1993 tanggal 03 Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak wilayah Kotamadya Medan, Binjai dan sekitarnya maka Wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a) KPP Medan Utara
- b) KPP Medan Timur
- c) KPP Medan Barat

Kemudian dengan SK Nomor 94//KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 1 April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

- a) KPP Medan Utara
- b) KPP Medan Timur
- c) KPP Medan Barat
- d) KPP Medan Binjai

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 perihal Kantor Pelayanan Pajak, jajaran kantor wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Bagian Utara (KANWIL I DJP SUMBAGUT) terhitung 1 Januari 2002 Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah menjadi 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak, meliputi :

- a) KPP Medan Timur, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
- b) KPP Medan Kota, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
- c) KPP Medan Barat, berdomisili di Jl. Sukamulia No. 17A Medan.
- d) KPP Medan Polonia, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.

e) KPP Medan Belawan, berdomisili di Jl. Asrama No. 7A Medan.

f) KPP Binjai, berdomisili di Jl. Jambi No.1 Rambung Barat Binjai.

Dengan adanya Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 535/KMK.01/2001 tentang “Kordinator Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak”, telah diadakan reorganisasi Direktorat Jendral Pajak, yang didalam keputusan tersebut telah berubahnya sebagian garis instruksi, dan juga terbentuknya Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/KMK01/1994 tanggal 29 Maret 1994 memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

a) Kotamadya Binjai

b) Kabupaten Langkat

c) Kabupaten DeliSerdang

1) Kecamatan Labuhan Deli

2) Kecamatan Sunggal

3) Kecamatan Pancur Batu

4) Kecamatan HampanPerak

5) Kecamatan Sibolangit

6) Kecamatan Kutalimbaru

d) Kabupaten Tanah Karo, Pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 95/PJ./2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, maka Kantor

Pelayanan Pajak Binjai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang artinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern di mana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki wilayah kerja sebagaiberikut:

- a. Kotamadya Binjai
 - 1) Kecamatan Binjai Timur
 - 2) Kecamatan Binjai Kota
 - 3) Kecamatan Binjai Utara
 - 4) Kecamatan Binjai Barat
 - 5) Kecamatan Binjai Selatan
- b. Kabupaten Langkat
 - 1) Kecamatan Pangkalan Susu
 - 2) Kecamatan Gebang
 - 3) Kecamatan Hinai
 - 4) Kecamatan Secanggang
 - 5) Kecamatan Sawit Seberang
 - 6) Kecamatan Babalan
 - 7) Kecamatan SeiLepan
 - 8) Kecamatan Stabat
 - 9) Kecamatan Sirapit
 - 10) Kecamatan Binjai
 - 11) Kecamatan Besitang
 - 12) Kecamatan Tanjung Pura
 - 13) Kecamatan Wampu
 - 14) Kecamatan Pematang Jaya
 - 15) Kecamatan Brandan Barat
 - 16) Kecamatan Kuala
 - 17) Kecamatan Selesai
 - 18) Kecamatan Bahorok
 - 19) Kecamatan Kutambaru

- 20) Kecamatan SeiBingai
- 21) Batang Serangan
- 22) Kecamatan Walapian

Seiring perubahan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pelayanan Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai telah diserahkan kepada Pemerintah daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sedangkan untuk KabupatenLangkat diserahkan terhitung mulai tanggal 1 Januari2014.

b. Lokasi Geografi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai terletak di Jalan Jambi Nomor 1 Rambung Barat, Binjai Selatan. Kantor ini mempunyai kewajiban untuk memudahkan pengawasan dan pemberian pelayanan terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. KPP Pratama Binjai dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri atas Kepala Kantor, Sub Bagian Umum, dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing seorang kepala seksi.

1) Kedudukan

KPP Pratama Binjai adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. KPP Pratama Binjai terletak pada jalan Jambi No. 1, Binjai.

2) Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPn BM, PBB dan Pajak Tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Fungsi


Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki fungsi:

- 1) Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- 3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah:

Gambar 1
Struktur Organisasi Kpp Pratama Binjai



- **Subbagian Umum**

Subbagian Umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

- **Seksi Pengolahan Data dan Informasi**

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

- **Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

- **Seksi Penagihan**

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan

penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

- **Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal**

Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

- **Seksi Ekstensifikasi Perpajakan**

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

- **Seksi Pengawasan dan Konsultasi I**

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, memproses surat keterangan fiskal, Surat Keterangan Bebas, dan proses administrasi surat lainnya.

- **Seksi Pengawasan dan Konsultasi II**

Seksi Pengawasan dan Konsultasi III Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

- **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel II.2 Nama dan Jabatan Pegawai Kpp Pratama Binjai

Jabatan	Nama
Kepala Kantor	YAN SANTOSO PURBA
Kasi Seksi Pengolahan Data dan Informasi	RONDANG FRISCA LUNARIS
Kasi Seksi Pelayanan	RUDY MATONDANG
Kasi Seksi Penagihan	MARHINGGAN TAMBA
Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	MADONG RIANTO SITANGGANG
Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	AGUST FIRMANDO
Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	ERIK MANSON AMBARITA
Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	RAHMADI KUNCORO
Kasi Seksi Pemeriksaan	JAULIMAN PURBA
Kasi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan	SAHRUL ALAM
KaSubbagian Umum dan Kepatuhan Internal	SALOM PARHUSORAN PANGGABEAN
Pemeriksa Pajak Madya	TEDIK NUGROHO DAN GELORYOS SURBAKTI

Sumber : KPP Pratama Binjai (2020)

3. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan

a. Jenis dan Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan

Penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pelayanan Pajak Binjai, yang beralamat di Jalan Jambi No. 1, Rambung Barat, Binjai. PPL ini berlangsung selam satu bulan dimulai dari tanggal 03 Februari sampai tanggal 28 Februari 2020. Jadwal PPL disesuaikan dengan pegawai KPP Pratama Binjai yaitu hari senin sampai dengan jum'at mulai pukul 08.00-12.00 WIB, kemudian istirahat sampai pukul 13.00 WIB, lalu selesai pada pukul 17.00 WIB. Berhubung jadwal PPL bertepatan dengan waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan, maka penulis ditempatkan di bagian Pelayanan tepatnya di Aula KPP Pratama Binjai untuk membantu pegawai kantor melayani wajib pajak. Adapun tugas penulis dibagian penagihan yaitu:

- 1) Membantu Pegawai Pajak untuk membuat catatan nama-nama wajib pajak
- 2) Membantu Pegawai Pajak untuk menginput data Wajib Pajak

b. Prosedur Kerja

Seksi Penagihan merupakan salah satu seksi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai. Praktikan memulai Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada tanggal 1 februari - 28 februari 2020.

Jam kerja penulis dimulai pukul 08.00-17.00 WIB. Adapun tugas penulis selama melakukan PKL di seksi penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai, yaitu:

1. Menscan data laporan Penagihan

Penulis menscan data penagihan yang sedang di input data nya oleh pegawai pajak, agar bisa menjadi lampiran atas bukti pembayarannya.

2. Penulis mendapat tugas memisahkan data wajib pajak yang sudah dilakukan pengawasan dan yang belum, dengan diberikan tanda pada berkas-berkas nya dan dikembalikan lagi pada pegawai untuk menjadi arsip

3. Mengantarkan Surat penagihan untuk diinput oleh Pegawai Pajak

4. Penulis Mendapatkan Tugas untuk memasukkan nama-nama wajib pajak untuk diinput

c. Kendala Yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi penulis pada saat mengerjakan pekerjaan yang diberikan karyawan dibidang penagihan pajak yaitu:

- a) Pada hari pertama pelaksanaan program pengalaman lapangan, penulis lumayan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja dikarenakan penulis baru pertama kali memasuki dunia praktik lapangan.
- b) Adanya rasa segan kepada karyawan untuk meminta pekerjaan karena masih belum mengenal karyawan-karyawan yang bekerja ditempat penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan.
- c) Kurangnya sarana computer di ruangan Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, sehingga penulis membawa laptop sendiri dari rumah ke kantor selama PPL.

d. Upaya Pemecah Masalah

- a. Penulis lebih giat lagi dalam berkenalan dan tegur sapa kepada karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai terkhusus di bidang pemeriksaan pajak kemudian penulis lebih menggali informasi tentang tempat dilaksanakan program pengalaman lapangan.
- b. Penulis lebih mengenal lebih dekat kepada karyawan yang bekerja khususnya di bidang pemeriksaan pajak untuk memudahkan penulis dalam bekerja.

- c. Menambah sarana dan prasarana yaitu berupa computer di ruangan Penagihan pajak untuk anak-anak PPL, supaya tugas yang diberikan oleh karyawan dapat terselesaikan dengan mudah dan cepat.

4. Analisis dan Pembahasan

a. Analisis Tata Cara terhindar dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Isilah SPT dengan benar dan jujur, karena kesalahan dalam pengisian SPT yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pajak maupun pembetulan SPT dapat mengakibatkan denda 2% per bulan hingga 200% atas kekurangan pembayaran pajak atau DPP.
2. Cermatlah dalam memotong atau memungut pajak, karena ketidakcermatan berujung pada denda 50% hingga 100% dari kekurangan pemotongan atau pemungutan pajak.
3. Isilah faktur pajak dengan lengkap, karena ketidakcermatan dalam pengisian data faktur pajak berujung pada denda 2% per bulan dari DPP.
4. Hindari aktivitas tindak pidana perpajakan, karena jika terbukti bersalah di pengadilan berakibat pada denda hingga 4 (empat) kali kekurangan pembayaran pajak. Bahkan jika proses tersebut dihentikan penyidikannya, Wajib Pajak dikenai denda hingga 200% dari kekurangan pembayaran pajak.

Terkait dengan sengketa pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan keberatan, banding, bahkan peninjauan kembali. Namun demikian, ada resiko pengenaan sanksi denda 50% dari kekurangan pajak disetiap tahap penyelesaiannya. Sanksi administrasi tersebut dikenakan apabila kasus sengketa pajaknya ditolak atau dikabulkan sebagian. Tujuan pengenaan sanksi administrasi 50% adalah agar yang bersangkutan mempertimbangkan pilihan yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa pajak.

Selanjutnya, sebagaimana sistem administrasi perpajakan di Negara lain, sanksi administrasi bukan merupakan sarana menghimpun penerimaan Negara, namun lebih pada edukasi Wajib Pajak. Hal ini tercermin dari dimungkinkannya permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Direktur Jenderal Pajak, yang mana dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu tersebut terlewat, dan keputusan belum diberikan, maka permohonan dianggap dikabulkan. Direktorat Jenderal Pajak juga berharap kepatuhan Wajib Pajak meningkat dari masa ke masa, sehingga jumlah sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak menurun atau bahkan dihilangkan sama sekali. Namun alangkah baiknya jika kita memiliki kesadaran untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan semua kewajiban perpajakan kita dengan tepat waktu, benar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
5. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
6. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir

b. Pembahasan Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

1. Sanksi Perpajakan

Yaitu suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya.

Sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak.

Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (Mardiasmo, 2006).

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2011).

Masyarakat selama ini beranggapan bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana. Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman (Soekanto, 1988 dalam Ilyas dan Burton, 2010).

Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan. Saat ini DJP masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut Ilyas dan Burton (2010) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu:

- 1) Dituntut kepatuhan (compliance) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
- 2) Dituntut tanggung jawab (responsibility) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu.
- 3) Dituntut kejujuran (honesty) wajib pajak dalam mengisi Surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Memberikan sanksi (law enforcement) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Dari keempat hal di atas, paling efektif menurut Ilyas dan Burton (2010) adalah dengan menerapkan sanksi (law enforcement) tanpa pandang

bulu dan dilaksanakan secara konsekuen. Sekarang ini, wajib pajak yang tidak atau terlambat memasukan atau menyampaikan SPT dikenakan denda SPT ditambah Rp 100.000 atau Rp 500.000 atau Rp 1.000.000. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa:

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Selama penulis melakukan kegiatan program pengalaman lapangan banyak kesimpulan yang dapat diambil. Dalam hal ini penulis ikut serta melakukan Pelaporan pajak kewajiban seluruh warga negara terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan yang dimana dalam sanksi tersebut menjelaskan Berdasarkan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang- Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Sesuai Prosedur yang ada.

b. Saran

Adapun Saran yang dapat penulis ambil sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan untuk wajib pajak di KPP Pratama Binjai sebaiknya dapat di maksimalkan sehingga jumlah wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak.
2. Untuk KPP Pratama Binjai diharapkan dapat mengadakan sosialisasi mengenai pajak agar pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan akan bertambah.
3. Kesadaran mengenai perpajakan untuk wajib pajak di KPP Pratama Binjai merupakan salah satu hal yang dapat di tingkatkan sehingga pengaruhnya dalam kepatuhan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/sanksi-pajak-di-indonesia>

<https://www.online-pajak.com/cara-menghindari-sanksi-administrasi-pajak>

<https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/sanksi-atas-pajak-penghasilan/>

<https://www.hestanto.web.id/sanksi-pajak/>

Norman D.Nowak. *Tax Administrasi in Theory and Practice*: New york,
Washington, praeger Publisher, 1970

Saroyo Atmosudarmo. *Handout materi kuliah PPN FISIP UI- program*
Pasca Sarjana Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi
dan Kebijakan Perpajakan Universitas Indonesia,199



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

KAMPUS III UMSU – JL.KAPTEN MUKHTAR BASRI NO.3 MEDAN 20238 TELP. (061)6623301

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Mariani
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 08 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kasuari Gg. Dwi Kora No.60 CG
Anak Ke- : 1 dari 5 Bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Zainuddin
Nama Ibu : Mariati
Alamat : Jl. Kasuari Gg. Dwi Kora No.60 CG

Pendidikan Formal

SD Negeri 064979 Medan	2005 – 2011
MTS Miftahussalam Medan	2011 – 2014
SMK Raksana 2 Medan	2014 - 2017

Tahun 2017-2020 tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Medan, Juli 2020

MARIANI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

JALAN JAMBI NO.1, RAMBUNG BARAT, BINJAI 20722
TELEPON (061) 8820407; FAKSIMILE (061) 8829724; LAMAN
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING
PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-17/WPJ.01/KP.0101/2020 06 Juli 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Halaman
Hal : Surat Mahasiswa Telah Menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan di
Lingkungan KPP Pratama Binjai

Yth. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara di Tempat

Melalui surat ini kami menyatakan bahwa nama-nama mahasiswa yang tercantum sesuai lampiran surat ini telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dengan baik.

Demikian surat ini kami perbuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Kepala Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik
Salom Parhusoran Panggabean

Tembusan:

DAFTAR MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
YANG TELAH SELESAI PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI KPP PRATAMA BINJAI

NO	NAMA	NPM
1.	Diah Nadiya Salim Siagian	1705190018
2.	Lusi Puspita Sari	1705190005
3.	Trismawaty	1705190020
4.	Gegaluh Pujangga	17015190021
5.	Ratu Aulia Ahda	17015190011
6.	Brema S Depari	1705190019
7.	Khusnul Emir Daulay	1705190023
8.	Melinda Dinda Sari	17015190008
9.	Mimi Arnes	1705190024
10.	Aisyah Rahmadina Nasution	1705190017
11.	Rizka Fadilla Ramadani	1705190012
12.	Mariani	1705190001
13.	Tira Lestari Nasution	1705190006
14.	Rika Ayu Nawawi	1705190007

15.	Rida Nabilah Bangun	1705190013
16.	Wardatun Nazli	1705190004
17.	Dhial UI Salmina	1705190010
18.	Nurulfi Rizkina Harahap	1705190016
19.	Rika Nurdiani	1705190009
20.	Febriansyah putra	1705190002
21.	Munadiyah Rizqy	1705190014

Kepala Subbagian Umum dan
Kepatuhan
Internal



Ditandatangani secara elektronik
Salom Parhusoran Panggabean



**LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PPL
MAHASISWA D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**


LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

NAMA : MARIANI
NPM : 1705190001
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA BINJAI

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
1.	Sistematika/Teknis Penulisan (St)	90	
2.	Uraian/Deskripsi (Ds)	90	
3.	Pembahasan/Analisis dan Kesimpulan (Ppk)	90	

*Lembar Penilaian Pembimbing

Medan, 26 Oktober 2020
Dosen Pembimbing


(Elizar Sinambela, SE., M.Si)

$$ND = \frac{2 \text{ St} + 2 \text{ Ds} + 4 \text{ Pk}}{8}$$

LEMBAR PENILAIAN
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
MAHASISWA D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)

LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

NAMA : MARIANI
 NPM : 1705190001
 TEMPATPPL : KPP PRATAMA BINJAI

ASPEK YANG DINILAI	NILAI (10 - 100)	RATA-RATA	KETERANGAN
2. Kompetensi Profesional a. KUP/PPSP/PP b. PPhOP c. PPhBadan d. Pemotongan/Pemungutan e. PPN/PPnBM/PTLL f. PBB/BPHTB	95 97 96 98 97 97	97	Nkpr
3. Kompetensi Personal a. Kedewasaan/kematangan berfikir dan bertindak b. Tanggungjawab c. Kejujuran d. Kemandiriansikap e. Disiplin f. Antusiasmekerja g. Atensi terhadap pekerjaan	98 98 97 97 95 97 98	98	Nkp
4. Kompetensi Sosial a. Intensitas komunikasi b. Kerjasama	96 96	96	Nks

*Lembar penilaian oleh instansi / Kantor / Perusahaan

Binjai, 02 Maret 2020

KPP Pratama Binjai
 Pelaksana Sub Bagian Penagihan



Machinggah Tamba

Nilai Praktek (NP)

$$NP = \frac{5 \text{ Nkps} + 3 \text{ Nkp} + 2 \text{ Nks}}{10}$$

**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA
D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**

DAFTAR HADIR

NAMA : MARIANI
 NPM : 1705190001
 TEMPAT PPL : KPP PRATAMA BINJAI

No.	Hari/Tanggal	Pagi				Siang				Ket
		Masuk		Keluar		Masuk		Keluar		
		Jam	Prf	Jam	Prf	Jam	Prf	Jam	Prf	
1.	Senin/3-2-2020	09:00		12:00		13:00		17:00		
2.	Selasa/4-2-2020	08:00		12:00		13:00		17:00		
3.	Rabu/5-2-2020	08:00		12:00		13:00		17:00		
4.	Kamis/6-2-2020	08:00		12:00		13:00		17:00		
5.	Jumat/7-2-2020	08:00		12:00		13:00		17:00		
6.	Senin/10-2-2020	08:00		12:00		13:00		17:00		
7.	Selasa/11-2-2020	08:00		12:00		13:00		17:00		
8.	Rabu/12-2-2020	08:00		12:00		13:00		17:00		
9.	Kamis/13-2-2020	08:00		12:00		13:00		17:00		
10.	Jumat/14-2-2020	08:00		12:00		13:00		17:00		
11.	Senin/17-2-2020	08:00		12:00		13:00		17:00		
12.	Selasa/18-2-2020	08:00		12:00		13:00		17:00		
13.	Rabu/19-2-2020	08:00		12:00		13:00		17:00		
14.	Kamis/20-2-2020	08:00		12:00		13:00		17:00		
15.	Jumat/21-2-2020	08:00		12:00		13:00		17:00		
16.	Senin/24-2-2020	08:00		12:00		13:00		17:00		
17.	Selasa/25-2-2020	08:00		12:00		13:00		17:00		
18.	Rabu/26-2-2020	08:00		12:00		13:00		17:00		
19.	Kamis/27-2-2020	08:00		12:00		13:00		17:00		
20.	Jumat/28-2-2020	08:00		12:00		13:00		17:00		

Binjai, 02 Maret 2020

KPP Pratama Binjai

Pelaksana Sub Bagian Umum

Dan Kepatuhan Internal



(Neis Suvanni Kusuma Pertiwi)



PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
MAHASISWA D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)

AGENDA HARIAN PPL

NAMA : MARIANI

NPM : 1705190001

TEMPAT PPL : KPP PRATAMA BINJAI

No.	HARI/ TANGGAL	URAIAN PEKERJAAN	KWANTUM	PARAF INSTRUKTUR
1.	Senin, 03 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none">1. Memperkenalkan diri kepada pegawai KPP Pratama Binjai2. Mendengarkan aturan yang diberikan oleh pegawai3. Pembagian ruangan di beberapa bidang		
2.	Selasa, 04 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none">1. Mendengarkan Arahan yang diberikan oleh kepala bidang Penagihan2. Mengajukan beberapa pertanyaan kepada kepala bidang		
3.	Rabu, 05 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu membuat tempat atau box untuk penempatan data & Menempelkan nomor urut pada setiap data		

4.	Kamis, 06 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengantarkan surat ke bidang Pemeriksaan 2. Mengangkat telpon 3. Merekap data wajib pajak 		
5.	Jumat, 07 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekap data wajib pajak 2. Mengantarkan surat ke ruangan sekretaris 		
6.	Senin, 10 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengantarkan surat ke ruangan sekretaris 2. Menscan kan surat 3. Merekap data wajib pajak 		
7.	Selasa, 11 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekap data wajib pajak 2. Mengantarkan Surat ke ruangan sekretaris 		
8.	Rabu, 12 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengangkat telepon 2. Mengambil data wajib pajak untuk direkap 		
9.	Kamis, 13 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengantarkan Surat ke bidang Umum dan Sekre 2. Merekap data wajib pajak 		
10.	Jumat, 14 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengisian spt di ruangan spt 2. Merekap data wajib pajak 3. Menscan kan data 		
11.	Senin , 17 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Wajib Pajak Membuat EFIN 2. Membantu Wajib Pajak Mengecek EFIN 		
12.	Selasa, 18 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Wajib Pajak Melaporkan SPT tahunannya 2. Membantu Membuat EFIN 		

13.	Rabu, 19 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Wajib Pajak Mengisi SPT 1770 S 2. Membantu Wajib Pajak Mengisi SPT 1770 SS 3. Membantu Pengecekan EFIN 4. Membantu membuat email 		4 7
14.	Kamis, 20 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Wajib Pajak Membuat EFIN 2. Membantu Wajib Pajak Mengisi SPT 1770 SS 3. Membantu Membuat email 		4 7
15.	Jum'at, 21 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu WP , Membuat EFIN 2. Membantu Wajib Pajak Mengisi SPT 3. Membantu Membuat email 		4 7
16.	Senin, 24 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Wajib Pajak Membuat EFIN 2. Membantu Wajib Pajak Mengisi SPT 1770 SS 3. Membantu Wajib Pajak Mengisi SPT 1770 S 4. Membantu membuat email 		4 7
17.	Selasa, 25 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Wajib Pajak Mengecek EFIN 2. Membantu Wajib Pajak Mengisi SPT Tahunannya 3. Membantu Membuat email 		4 7

18.	Rabu, 26 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Wajib Pajak Membuat EFIN 2. Membantu Wajib Pajak Mengisi SPT 1770 SS & 1770 S (E-Filling) 3. Membantu Membuatkan email 		4
19.	Kamis, 27 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Wajib Pajak Mengisi SPT 1770 SS & Mengisi SPT 1770 S (E-Filling) 2. Membantu membuatkan email 		4
20.	Jum'at, 28 Februari 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Wajib Pajak Mengecek & Membuat EFIN, 2. Membantu Wajib Pajak Mengisi SPT 1770 S 3. Membantu Wajib Pajak Mengisi SPT 1770 SS(E-Filling) 		4

Binjai, 02 Maret 2020

KPP PRATAMA BINJAI

Kepala Seksi Pengalihan



[Handwritten Signature]
Marhingga Tambi